



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DUSDININGSIH;**
2. **ST. ZAITUN;**
3. **UMI KALSUM;**
4. **MUHAMMAD HISAAN HARUM PERKASA;**

Keempatnya bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 8, RT. 008/RW. 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yody S. Yusran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para advokat pada "Kantor Advokat/Penasihat Hukum Yodi S.Yusran & Rekan", beralamat di Jalan Pelita Raya, Nomor 34 A-B, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**HENGKY WONGKAR**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 332, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo di Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusi Wongkar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sulawesi, Nomor 332, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasas Khusus, tanggal 6 Mei 2015;  
Termohon Kasasi;

D a n

**MUHAMMAD DJUNDI**, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 8, RT 008/RW 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan, menerima dan mengabulkan segala tuntutan/gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan, mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh *Judex Facti* i.c Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagaimana yang dimaksudkan dalam "Berita Acara Sita Jaminan Nomor 134/Pdt.G/2008/PN Mks.";
- Menyatakan, menurut hukum bahwa Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 11 November 2003 Nomor 2445/L/XI/2003 yang dibuat /dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H. tidak dapat dilaksanakan;
- Menghukum, kepada Tergugat I i.c sdr. Hengky Wongkar untuk menerima kembali uang yang pernah diterima oleh Tergugat II i.c sdr. Muhammad Djundi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Menghukum, kepada Tergugat II i.c Muhammad Djundi untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari Tergugat II i.c sdr. Hengky Wongkar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Menghukum, kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa objek dan subjek dalam Perkara Perdata Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Mks. adalah sama dengan perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2005/PN Mks. *juncto* Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2006/PT MKS. *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 614 K/Pdt/2007 keputusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; oleh karena subjek dan objek dan telah memperoleh keputusan yang tetap maka dimohonkan kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan *nebis in idem* atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Mks. tanggal 15 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh *Judex Facti* i.c. Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagaimana yang dimaksud di dalam "Berita Acara Sita Nomor 172/Pdt.G/2005/PN Mks.";
- Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 11 November 2003 Nomor 2445/L/XI/2003 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, S.H. tidak dapat dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat II i.c Muhammad Djundi untuk mengembalikan uang yang pernah diterima oleh Tergugat II dari Tergugat I i.c Hengky Wongkar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat II i.c Muhammad Djundi untuk membayar bunga sebesar 6% setiap tahun dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sejak uang tersebut diterima sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat I i.c Hengky Wongkar untuk menerima kembali uang yang pernah diterima oleh Tergugat II i.c Muhammad Djundi sebesar Rp300.000.000,00 ditambah dengan bunga sebesar 6% setiap tahunnya sampai putusan ini dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 211/PDT/2016/PT MKS. tanggal 7 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Desember 2015, Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Mks. yang dimohonkan banding tersebut dengan sebagai berikut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat - Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Srt.Pdt.G/2015/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding yang kini sebagai Para Pemohon Kasasi;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar sebagaimana yang dimaksudkan didalam Perkara Perdata Register Nomor 211/PDT/2016/PT MKS. tertanggal, 7 Desember 2016;
- Dan seraya mengadili sendiri dan dengan amar Keputusannya yakni sebagai berikut;
  - Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Makassar sebagaimana yang dimaksudkan didalam Perkara Perdata Register Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Mks. tertanggal 15 Desember 2015;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 April 2017, kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2017 dihubungkan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II, Penggugat I, II dan III dalam perkara *a quo* telah terbukti menjual tanah seluas 3.855 m<sup>2</sup> kepada Hengky Wongkar (Tergugat I dalam perkara *a quo*) jual beli tersebut telah dinyatakan sah dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2005/PN Mks. dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Para Penggugat di tolak telah sesuai hukum;

Bahwa Penggugat Muhammad Hisaan Harum Perkasa (yang tidak ikut menjual) dapat menuntut haknya kepada pihak-pihak yang telah menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DUSDININGSIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **DUSDININGSIH, 2. ST. ZAITUN, 3. UMI KALSUM, 4. MUHAMMAD HISAAN HARUM PERKASA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Elly Tri Pangestuti S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2017